



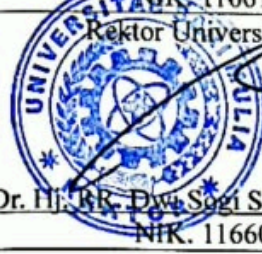
PEDOMAN

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA SKKM



**UNIVERSITAS SARI MULIA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN

Nama Dokumen	:	Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Sari Mulia	
Tanggal Penyusunan	:	07 Juli 2023	
Tanggal Pengesahan	:	26 Juli 2023	
Disusun Oleh	:	Tim Penyusun : 1. Nila Sari, S.Pd 2. Irma Mulyani, S.Psi., Psikolog 3. Samsul Hasan, S.Kom	1. 2. 3.
Diperiksa Oleh	:	Kepala Lembaga Student Affairs dan Alumni  <u>Kilana Mahmudah, S.Kep., Ns., MSN</u> NIK. 1166062013061	
Diverifikasi Oleh	:	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan  <u>Dr. Andana Palimbo, S.Si.T., M. Kes., CIRR</u> NIK. 1166122004005	
Disahkan Oleh	:	Rector Universitas Sari Mulia  <u>Dr. Hj. R.R. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd</u> NIK. 1166042009022	



YAYASAN INDAH BANJARMASIN
UNIVERSITAS SARI MULIA

SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT/I/2018

Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan tridharma perguruan tinggi berupa proses pembelajaran kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat;
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ekstrakurikuler, perlu adanya alat ukur kegiatan kemahasiswaan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Sari Mulia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM) UNIVERSITAS SARI MULIA TAHUN 2023.
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Sari Mulia sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Sari Mulia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama menjadi Panduan dan Acuan Pengelolaan Pedoman Pelaksanaan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) di Universitas Sari Mulia.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini pelaksanaan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Universitas Sari Mulia mengacu dan berpedoman pada Peraturan ini.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 26 Juli 2023

Universitas Sari Mulia

Rektor,



Dr. H. KRR Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd

NIK : 1166042009022

Pedoman Penilaian
Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa
Untuk Kalangan Internal Universitas Sari Mulia

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Dr. Adriana Palimbo, S. Si.T., M.Kes

Ketua
Rifa'atul Mahmudah, S.Kep., Ns., MSN

Anggota
Irma Mulyani, S. Psi., Psikolog
Nila Sari, S.Pd

Editor:
Samsul Hasan, S. Kom
Ratna Lindawati, S. Kom., MI.Kom

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penerbitan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini dapat diterbitkan.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan softskills mahasiswa di Universitas Sari Mulia (UNISM) sudah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari awal masa Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), pelatihan kepemimpinan pra-dasar, Tingkat Dasar, dan Tingkat Menengah serta pelatihan-pelatihan lainnya. Namun dirasa belum optimal membentuk mahasiswa yang cerdas dan berkarakter sehingga Kepmendikbud No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi memandang bahwa softskills lebih diarahkan pada karakter budaya bangsa Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Peran perguruan tinggi dalam pembentukan mahasiswa yang cerdas dan berkarakter harus terus diupayakan melalui dua jalur utama yaitu Jalur Kurikuler (melalui Penyempurnaan Kurikulum, Sasaran Mutu, Strategi, dan Program Pendidikan) dan Jalur Ekstrakurikuler (Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa).

Pada hakikatnya visi dan misi Universitas Sari Mulia telah memberikan penegasan secara konsisten untuk menjadi Universitas yang terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan local untuk menghasilkan karakter unggul dan berdaya saing di Tingkat Wilayah, Nasional dan Internasional pada tahun 2030, sehingga melalui pendekatan yang komprehensif dapat mempersiapkan lulusan dengan kompetensi utama (hard skills) serta ketrampilan, kepribadian dan perilaku berbudi pekerti luhur (soft skills) dimana lulusan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya asli serta mampu mengendalikan diri terhadap budaya luar.

Sebagai upaya pengembangan karakter ditunjukkan dengan program-program dan kebijakan dalam Sistem Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan yang mengarah pada

pembentukan karakter mahasiswa. UNISM melakukan berbagai program peningkatan softskills kepada mahasiswa baru dan calon lulusan serta pelatihan karakter yang dilakukan secara indoor maupun outdoor yang di desain khusus untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan (leadership), keterampilan berkomunikasi (communication skill), kerjasama tim dan motivasi.

Agar kegiatan menjadi terarah, terdokumentasi, dan berkelanjutan, UNISM telah menyusun buku pedoman yang meliputi aspek penilaian karakter, penetapan nilai kredit karakter, prosedur pelaksanaan, dan tata kelola Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM). Pemberlakuan SKKM ini bertujuan untuk memberi arah dan memudahkan pencapaian target pendidikan karakter mahasiswa mahasiswa UNISM. Dengan demikian, SKKM akan menjadi salah satu perangkat untuk mewujudkan mahasiswa yang cerdas dan berkarakter terpuji, demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Aamiin.

Banjarmasin, Juli 2023

Rektor,

Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, S.KG., M.Pd

SAMBUTAN
WAKIL REKTOR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KEMITRAAN
UNIVERSITAS SARI MULIA

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya sehingga penerbitan Buku Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) lahir dari keinginan besar agar kegiatan ekstra kurikuler di lingkungan Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran di Perguruan Tinggi. Di saat bersamaan kegiatan ekstra kurikuler diarahkan agar dapat memperkuat visi dan misi UNISM sebagai pusat pembentukan mahasiswa yang unggul dan berkarakter.

Buku ini sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam memenuhi kegiatan di luar jam perkuliahan di kampus yang menuntut mahasiswa untuk mengikuti, melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler di kampus maupun di luar kampus. Oleh karena itu, mahasiswa secara personal dituntut aktif mengikuti kegiatan yang didasarkan pada basis: motivasi dan kedisiplinan yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa..

Dengan terwujudnya buku pedoman SKKM ini, Universitas Sari Mulia menyambut baik diterbitkannya Buku Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM). Buku ini, setidaknya, merupakan salah satu langkah awal dalam melakukan reformasi dalam bidang kemahasiswaan di lingkungan UNISM agar berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Semoga niat baik dari semua pihak yang terlibat, khususnya Tim Penyusun, dalam penyusunan buku ini mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat membaca,, mempraktikkan dan mengaktualisasikan potensi masing-masing. Terimakasih

Banjarmasin, Juli 2023

Wakil Rektor III

Dr. Adriana Palimbo, S. Si.T., M.Kes

SAMBUTAN
KEPALA LEMBAGA *STUDENTS AFFAIRS & ALUMNI*
UNIVERSITAS SARI MULIA

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) telah selesai disusun. Buku Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini merupakan pedoman yang disusun oleh Tim di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan yang bekerja berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Sari Mulia.

Buku Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan acuan penilaian setiap kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan baik di lingkungan atau diluar Universitas Sari Mulia untuk mengembangkan kemampuan hard skill, soft skills maupun leadership mereka melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti pelatihan, seminar/workshop, lomba/kompetisi, program kreatifitas mahasiswa, organisasi mahasiswa (ormawa), unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan lain sebagainya. Pemenuhan target poin minimal SKKM UNISM yang tertuang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa UNISM untuk bisa mengikuti yudisium dengan harapan semua pengalaman yang diperoleh mahasiswa bisa menjadi bekal untuk menghadapi dunia kerja sesuai bidang keahlian mereka masing-masing.

Kami menyadari pedoman ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu masukan pemikiran dari semua pihak sangat kami harapkan, agar di masa yang akan datang Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini lebih baik. Kepada para anggota tim yang telah bekerja keras menyusun pedoman ini diucapkan terima kasih. Semoga pedoman ini dapat menjadi dasar untuk memberikan layanan kemahasiswaan yang lebih maksimal dan mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semua.

Banjarmasin, Juli 2023
Ketua Lembaga Students Affairs & Alumni

Rifa'atul Mahmudah, S. Kep., Ns., MSN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA.....	iii
SAMBUTAN WAKIL REKTOR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KEMITRAAN UNIVERSITAS SARI MULIA.....	v
SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA <i>STUDENTS AFFAIRS & ALUMNI</i> UNIVERSITAS SARI MULIA	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Kebijakan Kemahasiswaan.....	4
D. Tujuan	5
E. Ruang Lingkup	5
BAB II SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)	6
A. Pengertian.....	6
B. Bidang Kegiatan Kemahasiswaan.....	6
C. Sistematika Penilaian	7
D. Beban Angka Kredit dan Cara Memperoleh Angka Kredit	8
E. Tahapan SKKM.....	9
F. Alur Pengisian SKKM.....	9
BAB III PENUTUP	10
<i>Lampiran</i>	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik agar beriman dan bertakwa, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, dan mandiri. Berbagai potensi yang ingin dikembangkan dan menjadikan pendidikan harus menyadari fungsinya yang secara strategis berperan dalam membangun karakter bangsa.

Salah satu pilar yang harus dibangun dalam kelembagaan Universitas Sari Mulia adalah perubahan dalam sistem pembinaan kemahasiswaan. Keseluruhan aktivitas pembinaan kemahasiswaan tersebut diarahkan untuk mencapai misi dan tujuan nasional sebagaimana tertera dalam PP nomor: 15 Tahun 2014. Sistem pembinaan kemahasiswaan yang berparadigma baru itu, harus tepat sasaran dan jelas menuju pada keunggulan mutu proses dan hasil didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Dalam banyak kajian menunjukkan bahwa baik buruk suatu lulusan tidak hanya ditentukan oleh *intake* semata, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan nilai edukatif selama pembelajaran.

Atas dasar tersebut, maka sistem pembinaan kemahasiswaan harus dapat memberikan daya dukung terhadap keberhasilan studi mahasiswa dalam arti luas. Program pengembangan aktivitas kemahasiswaan harus dirancang dalam rangka memberi kesempatan seluas-luasnya bagi upaya pengembangan potensi diri dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan itu berupa pengembangan dalam penalaran dan kemampuan akademik yang bermutu,

pengembangan yang dapat memintal pengalaman agar hidup semakin hidup serta pengembangan yang melatih berbagai keterampilan yang produktif guna memperkuat profesionalisme. Keseluruhan pengembangan aktivitas tersebut didukung dengan berbagai fasilitas yang ada dan kehidupan interaksi mutualistik yang prima dengan para pembimbing yang ada di Universitas Sari Mulia. Singkatnya, program pengembangan kemahasiswaan Universitas Sari Mulia diorientasikan pada upaya menggali, menampung, menyalurkan, dan meningkatkan seluruh potensi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Sari Mulia ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA) bidang pengembangan kemahasiswaan dapat dikategorikan dalam 6 (lima) bidang integral, yakni:

1. Penalaran dan kreativitas;
2. Kesejahteraan dan kewirausahaan;
3. Minat bakat dan organisasi kemahasiswaan;
4. Penyelarasan dan pengembangan karir;
5. Mental spiritual kebangsaan; dan
6. Internasionalisasi.

Masa-masa studi di perguruan tinggi merupakan momentum yang sangat penting bagi setiap mahasiswa, karena pada saat inilah mereka menjalani proses pembentukan karakter, yang oleh UNESCO dirumuskan ke dalam empat langkah, yaitu (1) *learning how to be*, (2) *learning how to know*, (3) *learning how to do*, dan *learning how to life together*. Melalui serangkaian proses belajar seperti ini, mahasiswa diharapkan memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial yang sarat dengan ragam persoalan dan tantangan. Lulusan Perguruan Tinggi dituntut memiliki *Academic Knowledge*, *Skill of Thinking*, *Management Skill* dan *Communication Skill*. Kekurangan atas salah satu dari ke empat keterampilan tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya mutu lulusan. (Ditjen Dikti)

Organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus merupakan wahana dan tempat pengembangan diri mahasiswa ke arah peningkatan ke empat keterampilan tersebut diatas. Mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, dapat

mempelajari nilai-nilai profesional (*profesional values*), tatakrama (*attitudes*), perilaku dan etika (*behavior and ethics*), pengelolaan informasi, serta berpikir kritis yang belum tentu didapatkan melalui kegiatan intra kurikuler (kuliah dan praktikum).

Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah ukuran aktivitas/ kegiatan ekstra/ ko/ kurikuler mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. SKKM juga merupakan salah satu bentuk *reward and punishment* yang diperoleh mahasiswa dalam menjalankan atau tidak menjalankan aktivitasnya. Mahasiswa yang aktif melaksanakan kegiatan kemahasiswaan ini diberikan penghargaan sejumlah angka kredit yang jumlah minimalnya ditentukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti yudisium akhir program ataupun wisuda.

B. Dasar Hukum

Pengembangan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sari Mulia berasaskan pada keimanan dan ketaqwaan; kebenaran hakiki; kebenaran ilmiah; kependidikan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik; keadilan, demokrasi, hak azasi manusia, kemajemukan dan kemitraan; serta edukasi, ilmiah dan religius.

Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan operasional yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Sari Mulia yakni Undang Undang No:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998,
6. Keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 26/Dikti/Kep/2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam Kehidupan kampus,

7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
9. PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. PP No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan pendidikan Tinggi,
11. Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembaharuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Sari Mulia
12. Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pedoman Kemahasiswaan Universitas Sari Mulia
13. Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Sari Mulia
14. Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

C. Kebijakan Kemahasiswaan

Kebijakan dalam bidang kemahasiswaan berorientasi kepada peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna memperoleh dan memperkaya kompetensi profesional, kepribadian dan sosial yang mantap menuju keunggulan kompetitif. Kebijakan tersebut terfokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan minat dan bakat, pengembangan kepribadian, peningkatan penalaran dan keilmuan, ketaqwaan, etika dan estetika, serta peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan peningkatan ketahanan terhadap ancaman erosi nilai-nilai norma luhur, dan bahaya obat terlarang, serta dukungan kuat dari alumni untuk pengembangan Universitas Sari Mulia. Kebijakan dan Program Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan, sesuai RENSTRA Universitas Sari Mulia adalah sebagai berikut:

1. Adanya penjaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implemendasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai kesatuan mutu yang terintegrasi;
2. Penempatan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus pelaku proses pendidikan;

3. Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi, pengembangan organisasi dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan;
4. Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat, bakat, dan kewirausahaan mahasiswa;
5. Pengembangan program layanan dan bimbingan karir mahasiswa;
6. Keterlibatan program studi dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni Universitas Sari Mulia.

D. Tujuan

Secara umum, pemberlakuan Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) bertujuan untuk :

1. Mengembangkan kemampuan softskills; berfikir kreatif, kritis, analitis, sintesis, mengkomunikasikan ide/gagasan, belajar, bekerjasama dalam tim, mengatur waktu, manajemen diri dan berani mengambil resiko serta kemampuan mengambil keputusan.
2. Mengembangkan kepribadian sebagai kebutuhan individu; menuju insan cerdas, arif dan kreatif, kompetitif serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan kompetensi lulusan dalam berkomunikasi lisan dan tulisan; bekerja mandiri, bekerjasama dalam sebuah tim, berpikir logis, berpikir analitis, berinisiatif, bersemangat dengan penuh percaya diri.

E. Ruang Lingkup

Buku Pedoman SKKM mencakup tata laksana penilaian kredit kegiatan mahasiswa yang terdiri dari :

1. Pengertian SKKM;
2. Bidang kegiatan Mahasiswa;
3. Sistematika penilaiann;
4. Beban angka kredit dan cara memperoleh angka kredit;
5. Tahapan SKKM, dan
6. Sistematika penulisan/pengisian Form SKKM.

BAB II

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

A. Pengertian

Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan poin yang didapatkan mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan sejak semester awal hingga semester akhir program studi. Semua jenis kegiatan yang diikuti mahasiswa dapat di konversi menjadi SKKM, dengan syarat masuk dalam salah satu dari 5 bidang tersebut di bawah.

B. Bidang Kegiatan Kemahasiswaan

1. Penalaran dan kreativitas;
 - a) Penulisan karya ilmiah/riset/buletin/jurnal
 - b) Diskusi (seminar, simposium, lokakarya, diskusi panel)
 - c) Pelatihan (penulisan karya ilmiah, kewirausahaan)
 - d) Pembinaan dan pengembangan bahasa internasional
 - e) Kegiatan Kemdikbudristek (Non-olahraga)
 - f) Dan lain-lain.
2. Bidang Organisasi Kemahasiswaan dan atau Organisasi Kemasyarakatan Lainnya

Jenis kegiatan dalam bidang ini meliputi aktif dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Sari Mulia, dan organisasi kemasyarakatan di luar kampus, meliputi :

 - a) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 - b) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - c) Himpunan Mahasiswa (HIMA)
 - d) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - e) Organisasi Kemasyarakatan lainnya baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional.

3. Kesejahteraan dan kewirausahaan;
 - a) Kerohanian
 - b) Dan lain-lain
4. Minat bakat dan organisasi kemahasiswaan;
 - a) Kemendikbudristek (bidang olahraga)
 - b) Olahraga
 - c) Seni dan budaya
 - d) Pelestarian lingkungan hidup
 - e) Kepramukaan
 - f) Seluruh kegiatan di Unit Kegiatan Mahasiswa
 - g) Dan lain – lain
5. Mental spiritual kebangsaan; dan
 - a) Kerohanian
 - b) Dan lain-lain
6. Internasionalisasi.
 - a) Penulisan karya ilmiah/riset/buletin/jurnal
 - b) Diskusi (seminar, simposium, lokakarya, diskusi panel)
 - c) Pelatihan (penulisan karya ilmiah, kewirausahaan)
 - d) Pembinaan dan pengembangan bahasa internasional
 - e) Kegiatan Kemdikbudristek
 - f) Dan lain-lain.

C. Sistematika Penilaian

Setiap kegiatan kemahasiswaan akan di konversi menjadi SKKM. Untuk memperoleh angka kredit, ada beberapa ketentuan antara lain :

1. Setiap kegiatan **harus dilampiri bukti kehadiran/sertifikat/bukti-bukti** lain yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan angka kredit.
2. **DPM/BEM/HIMA/UKM** melalui ketua pelaksana kegiatan/ pembimbing UKM yang bertanggung jawab atas bukti

kehadiran/sertifikat/bukti-bukti lainnya berkaitan dengan kegiatan yang telah diselenggarakannya.

3. Rektor, Wakil Rektor III, Kepala Lembaga *Students Affairs & Alumni*, Divisi UKM melalui Ketua Jurusan, Bidang Kemahasiswaan dan PA memberikan legalisasi kegiatan.
4. Untuk memperoleh angka kredit kegiatan yang bersifat regular/terjadwal minimal memenuhi 75% kehadiran dalam 1 semester, sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya insidental angka kredit diberikan sesuai dengan jenis kegiatan.

D. Beban Angka Kredit dan Cara Memperoleh Angka Kredit

1. Setiap mahasiswa program D-III harus memperoleh minimum **500 (lima ratus)** angka kredit selama masa studinya, dengan ketentuan sbb:
 - a. Bidang Orientasi Kompetensi Profesional
250 angka kredit pada akhir masa studi
 - b. Bidang Kompetensi Kepribadian dan Sosial
250 angka kredit pada akhir masa studi
 - c. Mahasiswa dapat menjadi pengurus DPM, atau BEM, atau HIMA, dan **WAJIB mengikuti UKM sesuai pilihan.**
 - d. Mahasiswa dapat mengikuti seluruh kegiatan kemahasiswaan yang bersifat insidental.
 - e. Mahasiswa program D-III pada akhir masa studinya harus memenuhi butir 1 atau butir 2 huruf D sesuai dengan jenjang program pendidikannya, dengan mengikuti atau melakukan kegiatan seperti tercantum dalam kegiatan huruf B (Materi Penilaian).
2. Setiap mahasiswa program Sarjana harus memperoleh minimum **700 (lima ratus)** angka kredit selama masa studinya, dengan ketentuan sbb:
 - a. Bidang Orientasi Kompetensi Profesional
350 angka kredit pada akhir masa studi
 - b. Bidang Kompetensi Kepribadian dan Sosial
350 angka kredit pada akhir masa studi

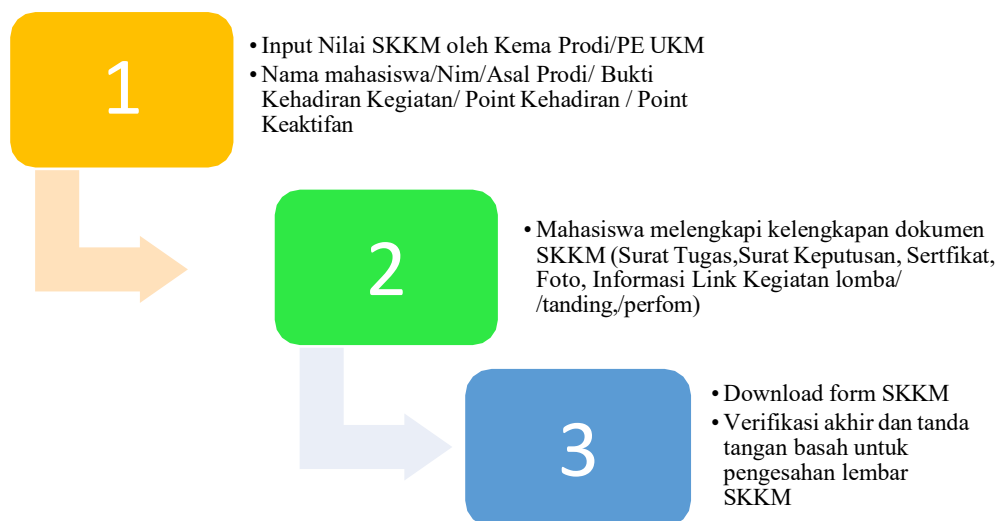
- c. Mahasiswa dapat menjadi pengurus DPM, atau BEM, atau HIMA, dan **WAJIB mengikuti UKM sesuai pilihan.**
- d. Mahasiswa dapat mengikuti seluruh kegiatan kemahasiswaan yang bersifat insidental.
- e. Mahasiswa program Sarjana pada akhir masa studinya harus memenuhi butir 1 atau butir 2 huruf D sesuai dengan jenjang program pendidikannya, dengan mengikuti atau melakukan kegiatan seperti tercantum dalam kegiatan huruf B (Materi Penilaian).

E. Tahapan SKKM

SKKM dibagi menjadi 2 tahap yaitu :

1. Tahap I : pengumpulan SKKM tiap semester oleh Kemahasiswaan Prodi dan Pembimbing UKM
2. Tahap II : pengumpulan SKKM Kumulatif yang telah melewati tahap verifikasi dan validasi di akhir program studi untuk keperluan SKPI harus di sahkan di tingkat prodi dan diketahui oleh Kepala Jurusan serta dilaporkan ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga *Students Affairs & Alumni*.

F. Alur Pengisian SKKM



BAB III

PENUTUP

Universitas Sari Mulia menyusun Buku Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) untuk memudahkan pencapaian target, evaluasi, rencana tindak lanjut pendidikan karakter mahasiswa. Buku Pedoman SKKM ini bertujuan agar kegiatan mahasiswa menjadi terarah, terdokumentasi, berkelanjutan dan terstandarisasi.

Semoga Buku Pedoman SKKM ini dapat segera digunakan di setiap jurusan, sehingga upaya pengembangan pendidikan karakter menjadi lebih baik dan ada pencapaian target dari upaya kuantifikasi nilai-nilai karakter sebagai persyaratan yudisium atau wisuda. Melalui kegiatan kemahasiswaan ini semoga dapat mewujudkan mahasiswa yang komprehensif dan kompetitif serta menjadi manusia unggul dan berkualitas.

LAMPIRAN

Lampiran.

**PENILAIAN KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA
UNIVERSITAS SARI MULIA**

A. Bidang Orientasi Kompetensi Profesional									
No	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup Organisasi/Sifat						Keterangan/Bukti	
		Internal				Eksternal			
		L	K	P	W	N	I		
1	Orientasi Mahasiswa Baru	15							
2	Kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan								
	Peserta	3	5	7	10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga. Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan	
	Finalis	8	10	12	20	25	35		
	Juara III	13	15	17	30	35	45		
	Juara II	18	20	22	40	45	55		
	Juara I	23	25	27	50	55	65		
3	Penelitian								
	Terlibat Penelitian Dosen	6	8	10	15	20	30	Bukti: Surat Keputusan tentang penelitian tersebut oleh Fakultas/Universitas/Ins titusi Pemerintah	
	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)								
	Proposal	10				20			Bukti: Proposal yang ditandatangani Dosen Pembimbing/Koorprodi/ WD III/WR III Bukti: Bukti proposal diunggah Bukti: Laporan Kemajuan Bukti: Implementasi pelaksanaan Bukti: Link/SK Lolos PIMNAS
	Proposal di unggah	15				25			
	Laporan kemajuan	15				30			
	Pelaksanaan dan laporan akhir	20				35			
	Lolos dan Pendanaan PIMNAS	25				50			
	4	Kegiatan Lomba KEMENDIKBUD							
		a. Kompetisi Matematika dan IPA Perguruan Tinggi (KNMIPA PT)							
		Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga. Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
Delegasi		10			20	25	35		
Juara III		13			30	35	45		
Juara II		18			40	45	55		
Juara I		23			50	55	65		
b. Debat Bahasa Inggris/National University Debate Championship (NUDC)									
Peserta		5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.	
Delegasi		10			20	25	35		

Juara III	13			30	35	45	Bukti:
Juara II	18			40	45	55	Sertifikat/Tropi/Surat
Juara I	23			50	55	65	Keterangan
c. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	Bukti:
Juara II	18			40	45	55	Sertifikat/Tropi/Surat
Juara I	23			50	55	65	Keterangan
d. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	Bukti:
Juara II	18			40	45	55	Sertifikat/Tropi/Surat
Juara I	23			50	55	65	Keterangan
e. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	Bukti:
Juara II	18			40	45	55	Sertifikat/Tropi/Surat
Juara I	23			50	55	65	Keterangan
f. Kontes Robot Indonesia (KRI)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	Bukti:
Juara II	18			40	45	55	Sertifikat/Tropi/Surat
Juara I	23			50	55	65	Keterangan
g. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	Bukti:
Juara II	18			40	45	55	Sertifikat/Tropi/Surat
Juara I	23			50	55	65	Keterangan
h. Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	Bukti:
Juara II	18			40	45	55	Sertifikat/Tropi/Surat
Juara I	23			50	55	65	Keterangan
i. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)							
Peserta	5			10	15	25	

[illegible]

Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	
Juara II	18			40	45	55	Bukti:
Juara I	23			50	55	65	Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
q. Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	
Juara II	18			40	45	55	Bukti:
Juara I	23			50	55	65	Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
r. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	
Juara II	18			40	45	55	Bukti:
Juara I	23			50	55	65	Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
s. Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	
Juara II	18			40	45	55	Bukti:
Juara I	23			50	55	65	Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
t. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	
Juara II	18			40	45	55	Bukti:
Juara I	23			50	55	65	Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
u. Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	
Juara II	18			40	45	55	Bukti:
Juara I	23			50	55	65	Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
v. Statistika Ria dan Festival Data Sains (Satria Data)							
Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
Delegasi	10			20	25	35	
Juara III	13			30	35	45	
Juara II	18			40	45	55	Bukti:
Juara I	23			50	55	65	Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
w. Medical Online Championship (MOC)							

	Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
	Delegasi	10			20	25	35	
	Juara III	13			30	35	45	
	Juara II	18			40	45	55	
	Juara I	23			50	55	65	Keterangan
	x. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)							
	Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
	Delegasi	10			20	25	35	
	Juara III	13			30	35	45	Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
	Juara II	18			40	45	55	
	Juara I	23			50	55	65	
	y. Abdidaya Ormawa							
	Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
	Delegasi	10			20	25	35	
	Juara III	13			30	35	45	Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
	Juara II	18			40	45	55	
	Juara I	23			50	55	65	
	z. Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK)							
	Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
	Delegasi	10			20	25	35	
	Juara III	13			30	35	45	Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
	Juara II	18			40	45	55	
	Juara I	23			50	55	65	
	aa. Program Kewirausahaan Vokasi (PKV)							
	Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
	Delegasi	10			20	25	35	
	Juara III	13			30	35	45	Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
	Juara II	18			40	45	55	
	Juara I	23			50	55	65	
	bb. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD)							
	Peserta	5			10	15	25	Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh Lembaga.
	Delegasi	10			20	25	35	
	Juara III	13			30	35	45	Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan
	Juara II	18			40	45	55	
	Juara I	23			50	55	65	
5	Kegiatan Ilmiah (Seminar, Workshop, Konferensi, Lokakarya, Diskusi)							
	Peserta	1	3	5	7	10	12	Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan
	Moderator	6	8	10	15	17	20	Bukti: Undangan/Sertifikat/ Surat Keterangan
	Penyaji Poster	11	13	15	20	25	35	

	Narasumber	16	18	20	25	30	50	Bukti: Makalah dan Surat Undangan/ Sertifikat
5	Tulisan di koran, majalah, dll	6	8	10	20	30	40	Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat
	Karya seni/sastra yang dipublikasikan	16	18	20	20	30	40	Bukti: Link website dan Laporan Karya yang disahkan oleh Dosen/Koorprodi/Pakar
	Artikel Jurnal Ilmiah	20					45	Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat
	Artike Jurnal Ilmiah Terakreditasi	40					60	Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat
	Buku ISBN (bukan buku penulis utama)	30						Bukti: Buku asli yang ditulis
	Buku ISBN (penulis utama)	50						
	DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual							Bukti: Sertifikat HKI
	a. Paten	70						
	b. Merek/ Desain Industri/ Hak Cipta/ Indikasi Geografis/ DTLST	50						
6	Peserta pertukaran mahasiswa bidang akademik	0	0	0	20	30	40	Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan dari Fakultas/Universitas
7	Pengabdian Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan							
	Rutin	20						Minimal 8 jam Bukti: Surat permintaan/SK program, Surat Tugas dari Fakultas/Universitas
	Insidentil	15						Bukti: Sertifikat/Surat Tugas dari Fakultas/Universitas
8	Pertunjukkan/Pameran/Konser sesuai bidang keilmuan							
	Pertunjukkan/Pameran/ Konser Tunggal			10	15	20	25	Bukti: Surat keterangan dari fakultas dan buku acara konser/pameran
	Pertunjukkan/Pameran/ Konser Bersama			5	10	15	20	Bukti: Sertifikat/Surat keterangan dari penyelenggara dan buku acara konser/pameran
9	Struktur Kelas:							
	Ketua Kelas	25						Bukti: Surat Tugas dari Ketua Jurusan/ Kaprodi

	Kehadiran/Latihan Rutin	10	15	20	25	30	35	Bukti: Daftar Hadir/ Surat Tugas
	Anggota	5(P) 10(F) 15(U)	11 16 21	13 18 23	25	30	35	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
	Sekretaris/ Bendahara/Kabid (setaranya)	11(P) 16(F) 21(U)	13 18 23	15 20 25	30	35	40	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
	Ketua	25(P) 30(F) 35(U)			40	45	50	Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan
Kepanitiaan								
	Tim Pengarah (<i>Steering Committee</i>) Kolektif	5			7	10	12	Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas
	Ketua Panitia	10			15	20	30	
	Sekretaris/ Bendahara/Kabid (setaranya)	7			10	15	20	
	Satgas/Badan Kerja/ Panitia AD HOC (kolektif)	5			7	10	12	Bukti: Surat Tugas/Surat Keputusan
4	Bakat dan Minat (Meliputi: Olahraga, Seni, Budaya/Bahasa, Lingkungan, Teknologi, Informatika, lain-lain)							
	Kompetisi							
	Peserta	3			5	10	20	Bukti: Berkas Pendaftaran/ Surat Tugas/ Surat Keterangan Bukti: Sertifikat/Tropi/ Surat Tugas/Surat Keterangan
	Finalis	5			10	20	30	
	Apresiasi	7	15	20	30	40		
	Juara Harapan III	10	20	30	40	50		
	Juara Harapan II	13(P) 15(F) 17(U)	20	30	40	50	60	
	Juara Harapan I	23(P) 25(F) 27(U)	30	40	50	60	70	
	Juara III	33(P) 35(F) 37(U)	40	50	60	70	80	
	Juara II	43(P) 45(F) 47(U)	50	60	70	80	90	
	Juara I	53(P) 55(F) 57(U)	60	70	80	90	100	
	Konser/Pameran/Pementasan							
	Konser/Pameran/ Pementasan Tunggal	7			10	12	15	

	Konser/Pameran/ Pementasan Bersama	5	10	10	15	Bukti: Surat Keterangan dari Fakultas dan buku acara konser/pameran
5	Pengabdian Masyarakat di luar bidang keilmuan					
	Rutin	15			Minimal 8 jam Bukti: Surat Permintaan/SK Program, Surat Tugas dari Fakultas/ Universitas	
	Insidentil	10			Bukti: Sertifikat/Surat Tugas dari Fakultas/ Universitas	
6	Peserta pertukaran mahasiswa bidang non-akademik	20		30	40	Bukti: Sertifikat/ Surat Keterangan dari Fakultas/Universitas
7	Membantu pembuatan/ pembaharuan web atau system database suatu kegiatan/lembaga	7	10	12	15	Tidak mendapat poin sebagai panitia. Bukti: Surat Keterangan Fakultas/Universitas
8	Kegiatan di luar bidang kompetensi professional dan kompetensi kepribadian dan sosial	10			Bukti: Sertifikat/Surat Tugas dari Fakultas/Universitas	

Keterangan:

L : Lokal
 K : Kota
 P : Provinsi
 W : Wilayah
 N : Nasional
 I : Internasional

Kriteria:

P : Program Studi
 F : Fakultas
 U : Universitas